

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi ditandai dengan meningkatnya arus mobilitas internasional, termasuk di Indonesia yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi destinasi penting bagi orang asing untuk tujuan wisata, pendidikan, pekerjaan, maupun investasi. Sebagai negara hukum, Indonesia menyelenggarakan seluruh proses dan kebijakan berdasarkan aturan hukum. Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, didukung oleh letaknya yang strategis dan menarik bagi investor serta tenaga kerja asing.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perkebunan kelapa sawit, perikanan, dan kehutanan. Dengan potensi tersebut, kehadiran orang asing di wilayah ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Namun, di sisi lain, tingginya kunjungan dan keberadaan orang asing juga menimbulkan tantangan, khususnya dalam hal pengawasan terhadap izin tinggal mereka. Meningkatnya jumlah orang asing yang tinggal di wilayah ini, baik untuk bekerja, berbisnis, maupun pendidikan, menimbulkan berbagai tantangan dalam pengawasan izin tinggal.¹

¹ “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026,” n.d.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum utama yang mengatur tentang keberadaan dan pengawasan orang asing di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya. Jenis-jenis izin tinggal yang diatur meliputi izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Pasal 71 dari undang-undang ini secara tegas menyebutkan kewajiban bagi setiap orang asing untuk memberikan informasi yang benar mengenai keberadaan mereka dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada tindakan administratif, seperti pencabutan izin tinggal hingga deportasi Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011, Pasal 75.(Undang-undang Keimigrasian).

Menurut Jazim Hamidi dan Charles Christian: Pejabat berwenang harus memberikan visa yang telah di bubuhi stempel yang sah pada orang asing yang yang masuk ke suatu negara tertentu guna menyeleksinya. Dengan demikian paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara.² Sebenarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu dielaksanakannya pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai pada kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

² Desi Setiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>. hal. 8

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan terhadap orang asing pejabat imigrasi dapat menolak dalam masuk wilayah Indonesia untuk hal orang asing tersebut yaitu:

- 1) Tercantumnya nama dalam daftar penangkalan;
- 2) Dokumen perjalanan yang tidak sah;
- 3) Memalsukan dokumen keimigrasian;
- 4) Tidak adanya visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa
- 5) Memperoleh visa dari keterangan yang tidak benar;
- 6) Membahayakan kesehatan umum karena memiliki penyakit menular;
- 7) Terlibat kasus pada kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional;
- 8) Merupakan ODP (orang dalam pencarian) untuk di tangkap dari suatu negara tertentu.
- 9) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia; atau
- 10) Termasuk dalam jaringan prostitusi atau *human trafficking*.

Pengawasan orang asing melibatkan beberapa pihak penting, yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Dinas Ketenagakerjaan, dan Imigrasi. TIMPORA mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta koordinasi antar instansi. Dinas Ketenagakerjaan memantau tenaga kerja asing dan memastikan mereka memiliki izin kerja yang sah. Imigrasi bertugas mengawasi izin tinggal orang asing, termasuk pemberian, perpanjangan visa, dan memastikan kegiatan mereka sesuai peraturan keimigrasian.

Kolaborasi antara TIMPORA, Dinas Ketenagakerjaan, dan Imigrasi sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum. Pengawasan yang terintegrasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa lalu lintas orang asing berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kewenangan pejabat Imigrasi dalam pengawasan orang asing diatur dengan jelas dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 66 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh pejabat Imigrasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, pejabat Imigrasi dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap orang asing diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal ini menegaskan bahwa pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing, termasuk melalui pembentukan TIMPORA. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 mengatur lebih lanjut tentang tugas dan fungsi TIMPORA, mekanisme koordinasi antar instansi, prosedur pengawasan orang asing, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan adanya pengaturan ini, pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif, demi memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian dan menjaga ketertiban serta keamanan nasional.³

Pengawasan terhadap izin tinggal orang asing merupakan salah satu tugas utama Kantor Imigrasi yang berlandaskan wewenang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Kabupaten Tanjung Jabung

³ Ridwan , *Hukum Administrasi (Edisi Revisi)* (jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011).hal 209

Barat, pelaksanaan pengawasan sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, teknologi yang belum sepenuhnya mendukung, serta hambatan budaya dan bahasa. Kondisi ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas petugas, penerapan teknologi canggih, serta penguatan kerja sama lintas sektor untuk memastikan efektivitas pengawasan.

Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menetapkan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan keberadaan orang asing di Indonesia.⁵ Berdasarkan Pasal 48, orang asing wajib memiliki izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya. Keimigrasian merupakan proses untuk mengontrol dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai aturan. Pelayanan administrasi meliputi pengurusan dokumen perjalanan, visa, dan izin tinggal, yang mencakup berbagai jenis izin tinggal bagi orang asing :

1. Tinggal Diplomatik;
2. Tinggal Dinas;
3. Tinggal Kunjungan;
4. Tinggal Terbatas; dan
5. Tinggal Tetap.

Izin tinggal kunjungan dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa:

Pasal 50 :

- (1) Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan; atau
 - b. Anak yang baru saja lahir di Wilayah Indonesia saat lahir ayah

dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.

Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf di berikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Pasal 51 :

Izin Tinggal kunjungan berakhir apabila pemegang Izin Tinggal Kunjungan:

- c. Pulang ke negara asalnya;
- d. Sudah habis masa berlaku izinnnya;
- e. Izin tinggal terbatas berubah mejadi statusnya saat itu;
- f. Menteri atau Pejabat Imigrasi membatalkan Izinnnya;
- g. Deportasi; atau Meninggal dunia.

Kebijakan bebas visa kunjungan memberi kemudahan untuk orang asing keluar masuk Indonesia, oleh karenanya banyak orang asing yang melakukan penyalahgunaan mengenai kebijakan ini.⁴ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dirancang untuk melengkapi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (Undang-undang Keimigrasian), guna memastikan kebijakan lokal sejalan dengan peraturan nasional dalam penegakan hukum yang efektif. Sosialisasi dan pelatihan bagi pejabat imigrasi dilakukan untuk penerapan aturan yang tepat. Peraturan ini mengatur izin tinggal orang asing di Tanjung Jabung Barat untuk memastikan kepatuhan hukum dan keamanan lokal. Izin tinggal terdiri dari:

- a. Izin Tinggal Terbatas, diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai peraturan.
- b. Izin Tinggal Tetap, diberikan untuk menetap di Indonesia sesuai

⁴ Rizqi Iman et al., "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing," *Unnes Law Journal* 17, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1184>. hal 4

ketentuan hukum.

Orang asing yang datang ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib tunduk pada peraturan keimigrasian yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.02.02 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Keputusan ini menjadi landasan penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal, baik dalam bentuk overstay, pelanggaran izin kerja, maupun aktivitas ilegal lainnya.⁵

Pengawasan izin tinggal orang asing bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan keimigrasian berjalan efektif. Di Provinsi Jambi, upaya ini diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Orang Asing di Wilayah Provinsi Jambi. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara berbagai pihak melalui pembentukan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. TIMPORA melibatkan Kantor Imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat, yang bersama-sama berperan dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing untuk mencegah pelanggaran dan menjaga keamanan wilayah.⁶

⁵ Aisyah Nurannisa Muhlisah and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>. hal 145-147

⁶ Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Kristian, Han Mangatur, Riki Dwi Kurnia, Sabina Dewi, *Keimigrasian, Pengawasan, Penegakan Hukum, Orang Asing*, 2021. hal 17

Pasal 4 memberikan kewenangan kepada TIMPORA. Kewenangan ini mencakup pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing. Fokus pada individu yang dianggap memiliki potensi ancaman terhadap ketertiban umum. Landasan hukum memberikan pijakan kuat bagi TIMPORA. Pengawasan dapat dilakukan secara terarah. Setiap laporan atau informasi terkait orang asing dapat ditindaklanjuti.⁷ Pada Pasal 8 menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan keberadaan atau kegiatan mencurigakan dari orang asing di lingkungan mereka. Peran ini sangat penting, karena masyarakat lokal seringkali menjadi pihak yang pertama kali menyadari kehadiran orang asing di wilayah mereka.⁸ Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya mematuhi aturan keimigrasian.

Pasal 12 mengatur mekanisme pelaporan yang jelas dan terstruktur. Laporan yang diterima, baik dari masyarakat maupun instansi lain, dianalisis oleh TIMPORA dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Alur pelaporan ini memastikan setiap informasi ditangani dengan cepat dan tepat. Peraturan ini mencerminkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi izin tinggal orang asing. Sinergi yang baik memungkinkan

⁷ Mega Bintang Ninage and Amalia Diamantina, "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 197–212, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>.

⁸ Ria Regger Effendi, "Efektifitas Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 166, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1195.hal6>

pengawasan di Provinsi Jambi dilakukan secara efektif, menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum.⁹

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2020 menjadi dasar hukum pengawasan izin tinggal orang asing. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal. Fokus pengawasan pada ketertiban umum. Masyarakat dilibatkan dalam pelaporan keberadaan orang asing mencurigakan. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2021 mengatur mekanisme pelaporan. Perangkat desa dan kelurahan bertanggung jawab menyampaikan laporan. Upaya pengawasan bersifat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.¹⁰

Pasal 17 dan Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05 Tahun 2020 menjadi landasan penting dalam pengawasan izin tinggal orang asing. Pasal 17 menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat, instansi terkait, dan aparat berwenang. Dalam konteks izin tinggal orang asing, pengawasan ini dilakukan sejak kedatangan hingga masa tinggal, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian.

Pasal 25 memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Pelanggaran izin tinggal seperti overstay atau penyalahgunaan visa termasuk dalam ruang lingkup ini. Pemerintah daerah

⁹ Muklis Maskuri, SH, Usman Ermulan, "Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2014," no. August (2014): 1-43.hal.17

¹⁰ Ninage dan Diamantina, "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang."hal 18

memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif. Kantor Imigrasi berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Pasal 17 berisi ketentuan mengenai langkah preventif melalui pengawasan aktif. Pasal 25 mengatur tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Kedua pasal memiliki keterkaitan dalam membentuk sistem pengawasan keimigrasian. Pengawasan izin tinggal orang asing dilakukan secara adil. Pendekatan humanis menjadi landasan pelaksanaan pengawasan. Keamanan masyarakat menjadi prioritas utama. Prinsip "Salus populi suprema lex esto" menjadi pedoman dalam kebijakan.¹¹

Pengawasan izin tinggal juga penting untuk mencegah berbagai potensi masalah yang dapat timbul akibat keberadaan orang asing, seperti penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan ilegal, termasuk perdagangan manusia, kejahatan transnasional, atau aktivitas yang merugikan masyarakat lokal. Menurut Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara, "Pengawasan terhadap izin tinggal orang asing bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari menjaga kedaulatan negara. Jika pengawasan ini lemah, maka akan ada celah bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan aturan keimigrasian untuk kepentingan tertentu".¹² Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan kedaulatan negara.

¹¹ M. Hum Gatot Suparmono, SH, *Hukum Orang Asing Di Indonesia.*, Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).hal 43

¹² Raplh Adolph, *Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara*, ed. Sinar Gravika (Jakarta Timur, 2016). Hal 23.

Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi memiliki potensi kekayaan alam yang signifikan, termasuk minyak bumi dengan cadangan sekitar 540,25 juta barrel dan gas bumi mencapai 1.985,42 miliar m³, terutama di Blok Jabung. Selain itu, wilayah ini juga memiliki cadangan batubara sebesar 150 juta ton dan potensi timah putih sekitar 50 ribu ton, meskipun eksplorasi lebih lanjut masih diperlukan. Sumber daya alam ini berkontribusi besar terhadap sektor energi dan ekonomi lokal. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di Tanjung Jabung Barat, kebutuhan akan tenaga kerja, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), meningkat pesat.¹³ Namun, hal ini sering disalahgunakan oleh WNA yang memanfaatkan izin tinggal kunjungan untuk bekerja, meskipun seharusnya menggunakan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

Dalam praktiknya, pengawasan izin tinggal yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal mencakup berbagai bentuk kegiatan lapangan dan administratif. Aparat imigrasi secara rutin melakukan patroli atau operasi lapangan bersama anggota TIMPORA, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja, dan instansi daerah lainnya. Operasi ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumen izin tinggal orang asing secara langsung di lokasi tempat tinggal, tempat kerja, maupun lokasi usaha mereka. Selain patroli, aparat juga menjalankan pengawasan berbasis data melalui sistem informasi keimigrasian yang mencatat pergerakan masuk dan keluar orang asing dari wilayah Indonesia. Data ini dianalisis untuk mendeteksi anomali, seperti keberadaan orang asing yang

melebihi batas waktu tinggal atau tidak sesuai dengan tujuan visa yang digunakan. Bila ditemukan indikasi pelanggaran, maka dilakukan pemanggilan, pemeriksaan administratif, hingga deportasi atau tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam pelaksanaan pengawasan ini. Kantor Imigrasi secara aktif mengadakan rapat koordinasi TIMPORA, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Dalam forum ini, setiap instansi memberikan masukan, informasi, dan laporan terkait keberadaan atau aktivitas orang asing yang dianggap berisiko. Aparat juga membuka kanal pelaporan bagi masyarakat yang ingin memberikan informasi secara sukarela terkait keberadaan orang asing di lingkungan mereka. Selain tindakan langsung, pengawasan juga dilakukan secara preventif. Aparat imigrasi melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah, instansi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum tentang pentingnya izin tinggal yang sah dan prosedur pelaporan keberadaan orang asing. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Dengan pendekatan kombinasi antara tindakan represif dan preventif, pengawasan yang dilakukan oleh aparat Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.¹³

¹³ Iman et al., "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing." Hal 11.

Kantor Imigrasi kelas II Kuala Tungkal menangani 89 permohonan izin tinggal pada tahun 2022, yang terdiri dari 4 permohonan Izin Tinggal Kunjungan, 83 permohonan Izin Tinggal Terbatas, dan 2 permohonan Izin Tinggal Tetap. Selama tahun tersebut, Kantor Imigrasi juga melakukan 4 tindakan administrasi keimigrasian, termasuk 3 deportasi terhadap 2 WNA asal Malaysia dan 1 WNA asal Pakistan, serta 1 pengenaan biaya beban kepada penanggung jawab alat angkut. Pada tahun 2023, jumlah permohonan izin tinggal yang diproses menurun menjadi 72, dengan rincian 7 permohonan Izin Tinggal Kunjungan, 63 permohonan Izin Tinggal Terbatas, dan 2 permohonan Izin Tinggal Tetap.¹⁴

Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal menangani pelanggaran oleh WNA Malaysia yang bekerja tanpa izin, dijatuhi deportasi. Tahun 2024 tercatat 53 permohonan izin tinggal: 7 Izin Tinggal Kunjungan, 43 Izin Tinggal Terbatas, 3 Izin Tinggal Tetap.¹⁵ Tahun ini, dua WNA asal Vietnam dan China dideportasi karena bekerja tanpa izin. Penurunan permohonan dan pelanggaran mencerminkan tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut.

¹⁴ Imigrasi Kuala Tungkal Gelar Operasi “JAGRATARA” Cegah Pelanggaran Keimigrasian. (terkait pengawasan Orang Asing). https://lintastungkal.com/imigrasi-kuala-tungkal-gelar-operasi-jagratar- Cegah-pelanggaran-keimigrasian/#google_vignette, “

¹⁵ Fitri Alawiyah. “Wawancara Di Kantor Imigrasi, Bapak Ferry Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, “

Table I
Data Permohonan Izin Tinggal

Tahun	Izin Tinggal Kunjungan	Izin Tinggal Terbatas	Izin Tinggal Tetap	Jumlah
2022	4	83	2	89
2023	7	63	2	72
2024	7	43	3	53

Sumber Data : Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Jabung Barat

Table II
Data Orang Asing Yang Melanggar Izin Tinggal

Tahun	Jumlah Orang Asing
2022	3
2023	1
2024	2

Sumber Data : Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Jabung Barat

Pengelolaan membutuhkan banyak tenaga kerja, WNI maupun WNA. Orang asing dengan izin tinggal kunjungan menyalahgunakan izin untuk bekerja di perusahaan. Pekerjaan seharusnya menggunakan izin tinggal terbatas atau tetap. Pengawasan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Tanjung Jabung Barat.¹⁶

Penelitian ini berfokus pada izin tinggal kunjungan sesuai UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena pengawasannya dinilai belum optimal. Penulis tertarik menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul: "**Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Kabupaten Tanjung Jabung Barat**".

¹⁶ Kristian, Dio, Han Mangatur, Riki Dwi Kurnia, Sabina Dewi, *Keimigrasian, Pengawasan, Penegakan Hukum, Orang Asing*. hal 23

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk pengawasan izin tinggal orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Jabung Barat?
- 2) Bagaimana bentuk sanksi administrasi pelanggaran izin tinggal terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis sistem pengawasan orang asing dan berbagai kendala yang dihadapi oleh Imigrasi Kelas II Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Untuk menganalisis bentuk prosedur penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum keimigrasian, khususnya dalam pengawasan izin tinggal orang asing. Selain memperkaya literatur hukum administrasi publik, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang teori pengawasan dan penegakan hukum, serta peran pemerintah dalam menjaga ketertiban hukum. Studi ini turut berkontribusi pada kajian pemerintahan daerah dan otonomi daerah melalui analisis hubungan pusat-daerah dalam penegakan hukum keimigrasian. Di sisi lain, penelitian ini juga relevan

bagi pengembangan teori manajemen sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, guna mendorong efektivitas pengawasan keimigrasian di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan izin tinggal orang asing, meningkatkan kapasitas petugas imigrasi melalui pelatihan, serta mendorong kerja sama antar lembaga seperti Kantor Imigrasi, TIMPORA, dan instansi terkait. Penelitian ini juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal dari persaingan tidak sehat, serta mengurangi pelanggaran keimigrasian seperti *overstay* dan penyalahgunaan visa. Secara keseluruhan, hasil penelitian diharapkan memperkuat kepatuhan hukum, ketertiban, dan stabilitas sosial ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah maksud dari judul proposal skripsi ini dan agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikannya, maka penulis membatasi berbagai konsep yang berada dalam judul skripsi ini. Berkenaan dengan konsep tersebut sebagai berikut:

1) Pengawasan

Pengawasan adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa aktivitas atau kebijakan tertentu berjalan sesuai dengan aturan, standar, atau tujuan

yang telah ditetapkan. Menurut Manullang, pengawasan adalah upaya untuk memeriksa, membandingkan, dan memastikan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.¹⁷

2) Izin Tinggal

Di dalam Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

3) Orang Asing

Di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, orang asing adalah orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia.

Uraian ini dapat dikemukakan bahwa penulisan bermaksud untuk membahas tentang pengawasan dan prosedur penindakan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

F. Landasan Teori

1) Teori Hukum Kemigrasian

Menurut Ratna Tugas keimigrasian tidak semata-mata hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan masuk dan keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia demi kepentingan umum,

¹⁷ Setiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)." Hal 5

penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana atau masalah perdata, serta pengaturan prosedur keimigrasian, mekanisme pemberian izin sebagai bagian penyelenggaraan pemerintah, maka Hukum Keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara.¹⁸

Keimigrasian mencakup pelaksanaan kedaulatan negara yang merupakan hak suatu negara untuk mengizinkan atau melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak. Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana hal warga negara itu sendiri."¹⁹

Teori Hukum Keimigrasian membahas regulasi yang mengatur masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing dari suatu negara untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa fungsi keimigrasian mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap orang asing tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan izin tinggal, tetapi juga berperan dalam menegakkan hukum keimigrasian, menjaga stabilitas nasional, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, teori hukum

¹⁸ "Ratna Willis, OP.Cit., Hal 27," n.d

¹⁹ *Ibit*

keimigrasian menjadi dasar bagi penerapan kebijakan dan tindakan keimigrasian di Indonesia.²⁰

2) Teori Pengawasan

Menurut Sumardjo Tjitrosudoyo, pengawasan adalah proses pemeriksaan menyeluruh yang melibatkan perbandingan antara apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan apa yang ada saat ini (*das sein*). Dengan demikian, pengawasan merupakan proses evaluasi berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, yang dilakukan dengan meneliti, mengukur, atau menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia beroperasi secara efektif dan efisien, baik dalam kinerja sumber daya manusia (SDM) maupun penggunaan sumber daya non-SDM.

Terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.

- a. Pengawasan preventif adalah jenis pengawasan yang dilakukan sebelum suatu keputusan atau peraturan perundang-undangan mulai berlaku secara efektif.
- b. Pengawasan represif, di sisi lain, adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah suatu keputusan atau peraturan perundang-undangan diterapkan.

Hal ini bertujuan agar semua kegiatan dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk pelayanan Orang asing yang masuk ke

²⁰ Iman et al., "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing."

wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat Pemeriksaan Imigrasi.²⁵ Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandara, atau lokasi lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai titik masuk atau keluar Indonesia untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa, dan izin tinggal.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menilai orisinalitas penelitian, maka akan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Penelitian oleh Adnan Khanafy, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pekanbaru” memiliki kesamaan dengan penelitian ini, khususnya dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai landasan hukum utama dalam pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing. Keduanya juga menggunakan metode penelitian yang serupa serta mengidentifikasi permasalahan yang sama, seperti keterbatasan personel, minimnya informasi dari masyarakat, dan kendala anggaran. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Adnan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pengawasan serta kendala operasional Kantor Imigrasi Kelas II Pekanbaru, termasuk pengumpulan dan pengolahan informasi serta koordinasi antarlembaga. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada prosedur penindakan terhadap

pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing, termasuk langkah deportasi sebagai bentuk tindakan tegas.

2) Penelitian oleh Riza Savin Nabila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022, dalam penelitiannya yang berjudul "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Jember)", membahas pengawasan terhadap izin tinggal WNA, termasuk tindakan penegakan hukum seperti deportasi dan sanksi administratif lainnya. Terdapat kesamaan fokus antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu terkait penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal serta kendala dalam pengawasan, seperti rendahnya kesadaran hukum WNA, keterbatasan jumlah personel, jarak wilayah pengawasan yang luas, dan keterbatasan anggaran. Kedua penelitian ini juga menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian sebelumnya dapat dilihat dari fokus dan ruang lingkup pembahasannya. Salah satu referensi yang digunakan adalah karya Adnan Khanafy dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2021), berjudul "*Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pekanbaru.*" Penelitian tersebut menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta membahas kendala pengawasan seperti keterbatasan personel dan anggaran. Namun, fokus utama penelitian Adnan adalah pada pelaksanaan pengawasan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada prosedur penindakan pelanggaran izin tinggal, termasuk deportasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.

Kajian lain oleh Riza Savin Nabila dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berjudul "*Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia,*" membahas pengawasan izin tinggal di wilayah Jember, dengan menyoroti kendala seperti jarak geografis dan keterbatasan anggaran. Meskipun memiliki kesamaan dalam membahas tindakan deportasi, penelitian ini mengkaji secara lebih spesifik kondisi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk karakteristik wilayah lokal seperti dominasi sektor perkebunan kelapa sawit dan perikanan, yang turut memengaruhi dinamika pengawasan dan pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses yang sistematis untuk lebih mengetahui dan memahami suatu permasalahan metode ilmiah. Usaha untuk mengadakan penelitian tidak terlepas dari usaha untuk mencari kebenaran oleh karena itu untuk mencapai sasaran, penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji praktik di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fokusnya pada pengawasan dan penindakan terhadap orang asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Data diperoleh melalui inventarisasi peraturan dan wawancara dengan responden. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi fakta hukum serta menilai kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Jabung Barat.

2) Pendekatan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai aspek terkait pengawasan dan prosedur penindakankeimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Jabung Barat, khususnya terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

a. Pendekatan kasus

Deskripsi kasus penelitian ini berfokus pada pelanggaran izin tinggal kunjungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2022 hingga 2024, meliputi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) dari Malaysia, Pakistan, Vietnam, dan China. Pada tahun 2022, tiga WNA dideportasi karena pelanggaran izin tinggal, sementara pada tahun 2023, seorang WNA asal Malaysia juga

dideportasi setelah ditemukan bekerja tanpa izin yang sesuai, dan pada tahun 2024, dua WNA dari Vietnam dan China dideportasi karena pelanggaran serupa. Analisis kasus ini menunjukkan adanya pola pelanggaran yang umumnya terkait dengan penggunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan izin tinggal terbatas atau tetap, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan pemanfaatan celah regulasi oleh WNA.

Dalam evaluasi sistem pengawasan, diketahui bahwa pengawasan izin tinggal di wilayah ini masih belum optimal karena keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi yang tersedia, serta jarak lokasi perusahaan yang tersebar dan cukup jauh, sehingga menghambat efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan. Kendala-kendala ini menyebabkan pengawasan keimigrasian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak berjalan ideal, dan memberikan kesempatan bagi pelanggaran izin tinggal untuk terus terjadi.

b. Pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada regulasi yang berkaitan dengan izin tinggal dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur secara komprehensif mengenai kebijakan dan prosedur terkait masuk dan tinggalnya orang asing di wilayah

Indonesia, termasuk pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal.

Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keimigrasian, yang berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan keimigrasian di tingkat daerah. Pendekatan ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, yang menjelaskan struktur organisasi, fungsi, serta tugas pokok Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing.

Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis pelaksanaan tindakan administratif oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal, seperti deportasi dan sanksi administratif lainnya, untuk menilai efektivitas regulasi yang berlaku dalam mencegah serta menangani pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing.²¹

3) Pengumpulan Bahan

a. Bahan Hukum Primer

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada sejumlah regulasi yang mengatur izin tinggal dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

²¹ Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembetulan*. Penerbit Andi, 2009. https://www.google.co.id/books/edition/_/14n9EAAAQBAJ?hl=id&sa=X&vEd=2ahUKEwj-_9L1uN6IAxUd1jgGHX-AFgcQ8fIDegQICRAE., n.d.

Keimigrasian, yang mengatur ketentuan mengenai jenis-jenis izin tinggal bagi warga negara asing (WNA), seperti izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Selain itu, penelitian ini mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Keputusan ini memuat ketentuan mengenai struktur organisasi, fungsi, serta tugas pokok Kantor Imigrasi, termasuk kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja masing-masing.

Penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keimigrasian, yang berfungsi sebagai regulasi pelengkap dalam konteks lokal untuk mendukung pelaksanaan pengawasan izin tinggal orang asing di wilayah tersebut.

Pendekatan ini turut melibatkan analisis terhadap tindakan administratif yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal, seperti deportasi dan pemberian sanksi administratif lainnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam mencegah dan menangani pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing.²²

²² Yudianto Syahputra and Ainal Hadi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal," *Syiah Kuala Law Journal* 4, hal 9 (2020): 76–87, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang mendukung sumber hukum primer dalam penelitian, sehingga memperkuat argumentasi dan memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan sampel dan wawancara sebagai bahan hukum sekunder, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan pelengkap sumber hukum primer dan tersier yang dimaksudkan untuk mendukung pemahaman dan penafsiran sumber hukum. Bahan hukum yang menjadi dasar penelitian makalah ini antara lain jurnal hukum, teori hukum, publikasi hukum terkait, dan sumber hukum lainnya.

4) Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2014 terkait izin tinggal warga negara asing (WNA). Analisis ini mengevaluasi aturan mengenai jenis dan syarat izin tinggal, kebijakan lokal dalam mendukung pengawasan tenaga kerja asing, serta efektivitas prosedur teknis

pengawasan dan penindakan pelanggaran izin tinggal. Hasilnya, diidentifikasi tantangan pengawasan, seperti keterbatasan jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Imigrasi dan faktor geografis, yang memengaruhi penerapan regulasi keimigrasian di lapangan.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas, lengkap, dan terperinci mengenai keseluruhan isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, serta memudahkan penghubungan antara Bab I dengan bab-bab lainnya, skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini dimuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, Orisinalitas Penelitian serta sistematika penulisannya.

BAB II Tinjauan Pustaka pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal Terhadap izin tinggal orang asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat tentang Sejarah Kantor Imigrasi (TPI) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas II Tanjung Jabung Barat dan Struktur Organisasi, Izin Tinggal, Imigrasi, Orang asing, Arti Visa, Pencegahan dan Penangkalan.

BAB III pembahasan, membahas bentuk pengawasan terhadap orang asing, kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II

Tanjung Jabung Barat, dan prosedur penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal.

BAB IV Penutup, bab ini dimuat beberapa kesimpulan hasil pembahasan bab terdahulu, dan kemudian menyajikan saran pemecahan masalahnya.

